

**STRATEGI BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA
BONTANG DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN
ASLI DAERAH DI ERA PANDEMI COVID-19**

Sholehuddin Prawironegoro, Fajar Apriani

**eJournal Administrasi Publik
Volume 12, Nomor 1, 2024**

HALAMAN PERSETUJUAN PENERBITAN ARTIKEL EJOURNAL

Artikel eJournal dengan identitas sebagai berikut:

Judul : Strategi Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Era Pandemi Covid-19.

Pengarang : Sholehuddin Prawironegoro

NIM : 1702015059

Program Studi : Administrasi Publik

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman

telah diperiksa dan disetujui untuk dionlinekan di eJournal Program Studi Administrasi Publik Fisip Unmul.

Samarinda, 29 Januari 2024

Pembimbing,



Dr. Fajar Apriani, M.Si.
NIP 19830414 200501 2 003

Bagian di bawah ini

DIISI OLEH ADMIN EJOURNAL ADMINISTRASI PUBLIK

Identitas terbitan untuk artikel di atas

Nama Terbitan	: eJournal Administrasi Publik	
Volume	: 12	
Nomor	: 1	
Tahun	: 2024	
Halaman	: 209-218	

Koordinator Program Studi
Administrasi Publik

Dr. Fajar Apriani, M.Si.

NIP 19830414 200501 2 003

STRATEGI BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA BONTANG DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI ERA PANDEMI COVID-19

Sholehuddin Prawironegoro ¹, Fajar Apriani ²

Abstrak

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui strategi Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di era pandemi Covid-19 dan untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Bontang di era pandemi Covid-19. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Fokus penelitian yaitu tentang strategi Badan Pendapatan Daerah dalam meningkatkan pendapatan daerah Kota Bontang di era pandemi Covid-19 dan faktor-faktor yang dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di era pandemi Covid-19. Sumber data primer antara lain Kepala Bapenda dan Kepala Bidang Perencanaan, Pembukuan dan Pengendalian Operasional Bapenda Kota Bontang. Teknik pengumpulandata yang digunakan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi langsung dilapangan. Berdasarkan hasil penelitian strategi yang dilakukan Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di era pandemi Covid-19 sebagian sudah cukup baik, namun ada beberapa hal yang harus diperhatikan karena belum maksimal dalam pelaksanaannya. Hal tersebut dilihat dari beberapa aspek dari Rencana Strategi Bapenda Kota Bontang yang meliputi: (1) Belum ditemukannya pemungutan Pendapatan Asli Daerah yang memaksimalkan sumber potensi baru (2) Kerjasama dan koordinasi dengan pemerintah daerah lainnya, pemerintah pusat dan propinsi, dan instansi terkait sudah berjalan cukup baik (3) Pengoptimalan penggunaan teknologi dalam pelaporan dan pembayaran pajak sudah cukup baik dalam pengaplikasiannya (4) Optimalisasi sosialisasi dan pemberian penghargaan kepada masyarakat yang taat dalam membayar pajak dilakukan guna memotivasi masyarakat Kota Bontang dalam membayar pajak. Terdapat beberapa faktor yang dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di era pandemi Covid-19, yaitu memberikan relaksasi pajak kepada masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19 dan optimalisasi tekhnologi dalam pelayanan publik.

Kata Kunci : Strategi peningkatan, Pendapatan Asli Daerah, pandemi Covid-19.

Pendahuluan

Pendapatan Asli Daerah (PAD) telah menjadi salah satu hak kewenangan yang luas dari pemerintah daerah untuk mengoptimalkan potensi-potensi daerah

¹ Mahasiswa Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: sholehuddinprawiro31@gmail.com

² Dosen Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.

yang dimiliki. Dengan memiliki sumber pendapatan yang cukup, pemerintah daerah dapat memperkuat kapasitas fiskalnya dalam menjalankan tugas-tugasnya. Selain itu, dengan adanya PAD yang cukup, pemerintah daerah juga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memelihara ketentraman di daerah. Dalam konteks yang lebih luas, pemerintah daerah juga dapat membantu menyelaraskan pembangunan, baik pembangunan nasional, pembangunan daerah maupun pembangunan antar daerah. Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah yang mengatur dan mengurus sendiri urusannya sendiri dan kepentingan masyarakat setempat yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Berkaitan dengan hal ini Pemerintah Kota Bontang melalui Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang berupaya untuk menggali potensi-potensi daerahnya salah satunya disektor pajak daerah. Penerimaan daerah dari sektor pajak daerah merupakan penyumbang yang cukup besar, sehingga Pemerintah Kota Bontang melakukan pemungutan berbagai jenis pajak dan retribusi daerah yang dinilai strategis kontribusinya terhadap penerimaan daerah.

Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang selama ini telah melakukan beberapa tindakan untuk melaksanakan strategi yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategi (Renstra) Bapenda Kota Bontang Tahun 2019-2021. Strategi tersebut ialah:

- a. Peningkatan penyusunan dan penetapan regulasi yang mengatur PAD dengan memaksimalkan sumber potensi baru.
- b. Peningkatan kerjasama dan koordinasi dengan pemerintah daerah lainnya, pemerintah pusat dan provinsi, serta instansi terkait lainnya.
- c. Pengoptimalan penggunaan teknologi dan sistem informasi untuk Meminimalkan kesalahan dalam pelaporan dan pembayaran pajak.
- d. Pelaksanaan optimalisasi sosialisasi terkait peraturan perundang-undangan dan pemberian penghargaan kepada masyarakat yang taat pajak.

Seperti yang kita ketahui Covid-19 adalah virus yang mewabah di seluruh dunia tak terkecuali Indonesia, pandemi Covid-19 menyebar cepat keseluruh penjuru dunia yang tak hanya mempengaruhi sektor kesehatan masyarakat tapi juga merambat ke beberapa sektor lainnya seperti perdagangan, transportasi, pariwisata bahkan juga merambat ke sektor pendapatan daerah.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa penerimaan negara tahun 2020 mengalami kontraksi yang sangat dalam, sementara belanja meningkat sangat tinggi saat pandemi Covid-19 melanda Indonesia (Kemenkeu, 2021). Berdasarkan data APBD Tahun 2020 dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), sebelum adanya penyesuaian akibat pandemi Covid-19, terlihat bahwa kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pendapatan daerah masih rendah, hanya sekitar 26,49% untuk seluruh provinsi, kabupaten, dan kota. Kabupaten memiliki kontribusi PAD terendah dengan rata-rata

sebesar 12,81%. Pajak Daerah merupakan sumber PAD terbesar di daerah, dengan kontribusi sebesar 71,64%. Masih rendahnya kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah menunjukkan bahwa mayoritas daerah masih sangat bergantung pada Dana Transfer dari pemerintah pusat.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah memuat tentang pentingnya sumber pendapatan daerah yang berasal dari pajak dan retribusi daerah. Namun, hal ini juga menunjukkan bahwa masih terdapat masalah dalam hal pembangunan daerah yang belum optimal. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah daerah harus mampu keluar dari ketertinggalan dengan meningkatkan pendapatan daerah melalui berbagai cara. Salah satunya adalah dengan menggali potensi-potensi daerah yang dimilikinya, seperti pajak daerah, mengembangkan sektor pariwisata, pertanian, perikanan, industri kreatif, dan sebagainya.

Berdasarkan latar belakang masalah tentang strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah di era pandemi Covid-19 di Kota Bontang. Maka perumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana strategi Pemerintah Kota Bontang dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Bontang di era pandemi Covid-19?
2. Apa saja faktor yang dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Bontang di era pandemi Covid-19?

Kerangka Dasar Teori

Otonomi Daerah dan Desentralisasi

Menurut Kaho (1998) definisi otonomi daerah adalah hak dan wewenang suatu daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat, sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Otonomi daerah memberikan kewenangan lebih kepada pemerintah daerah dalam mengambil keputusan dan mengelola sumber daya yang ada di daerah tersebut, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

Definisi desentralisasi itu sendiri beberapa ahli menggunakan pandangan dan perspektifnya masing-masing. Parson (dalam Hidayat, 2004) mendefinisikan desentralisasi sebagai: *“sharing of the governmental power by a central ruling group with other groups, each having authority within a specific area of the state”*. Pada bagian lain, Smith (dalam Hidayat, 2004) merumuskan definisi desentralisasi berdasarkan perspektif politik, yakni: *“the transfer of power from top level to lower level, in a territorial hierarchy, which could be one of government within a state, or offices within a large organization”* (Sianturi, 2011).

Desentralisasi dan otonomi daerah bertujuan untuk mendekatkan pemerintah kepada masyarakat dan memberikan kontrol yang lebih kuat kepada masyarakat dalam pelayanan publik. Selain itu, desentralisasi dan otonomi daerah juga

bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemerintahan daerah, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya daerah secara lebih optimal. Dengan adanya otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki kesempatan untuk mengelola sumber daya secara lebih bijak dan meningkatkan pelayanan publik yang berkualitas bagi masyarakat.

Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penerimaan yang diperoleh oleh pemerintah daerah dari sumber-sumber pendapatan di daerah yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan. Pendapatan asli daerah terdiri dari beberapa sumber pendapatan, di antaranya adalah pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta pendapatan lain-lain yang sah (Mardiasmo, 2002).

Sebagaimana yang dijelaskan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah salah satu sumber dana untuk proses pembangunan daerah yang bertujuan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan dari asas desentralisasi. Halim (2012) juga mendefinisikan bahwa Pendapatan Asli Daerah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah.

Dari penjelasan teori-teori di atas, dapat disimpulkan bahwa pendapatan asli daerah merupakan sumber dana dari hasil kekayaan daerah yang digunakan untuk proses membangun daerah yang bertujuan dalam pelaksanaan otonomi daerah.

Strategi

Menurut Glueck and Jaunch (dalam Satria, 2019), strategi merupakan rencana yang disatukan dan terintegrasi yang menghubungkan keunggulan strategi perusahaan dengan tantangan lingkungan, dirancang untuk memastikan bahwa tujuan utama perusahaan dapat dicapai dengan pelaksanaan yang tepat oleh organisasi.

Amstrong menambahkan bahwa setidaknya terdapat tiga pengertian strategi. Pertama, strategi merupakan suatu pernyataan tujuan yang menjelaskan cara mencapai tujuan tersebut dengan memperhatikan alokasi sumber daya perusahaan yang penting dalam jangka panjang, serta menyesuaikan sumber daya dan kapabilitas dengan lingkungan eksternal. Kedua, strategi juga dapat dianggap sebagai sudut pandang untuk membahas isu-isu kritis atau faktor keberhasilan, dengan tujuan untuk membuat keputusan strategis yang memiliki dampak besar dan jangka panjang pada perilaku dan kesuksesan organisasi. Ketiga, strategi pada dasarnya berkaitan dengan menetapkan tujuan dan mengalokasikan atau menyesuaikan sumber daya dengan peluang yang ada, sehingga terjadi kesesuaian strategis antara tujuan strategis dan sumber daya yang dimiliki.

Berdasarkan deskripsi yang dikemukakan oleh para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa strategi adalah rumusan perencanaan untuk mencapai suatu

tujuan melalui pengintegrasian dan keunggulan sumber daya yang ada pada organisasi/perusahaan.

Definisi Konsepsional

Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah adalah suatu rencana atau langkah-langkah yang dilakukan untuk meningkatkan pendapatan daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah deskriptif kualitatif. Yang mana fokus pada penelitian ini adalah:

1. Strategi Badan Pendapatan Daerah dalam meningkatkan pendapatan daerah Kota Bontang di era pandemi Covid-19, yang meliputi empat point RENSTRA Bapenda Kota Bontang yaitu: Peningkatan penyusunan dan penetapan regulasi PAD dengan memaksimalkan sumber potensi baru; Peningkatan kerjasama dan koordinasi dengan pemerintah daerah lain, serta instansi lainnya; Pengoptimalan penggunaan teknologi dalam pelaporan dan pembayaran pajak; Optimalisasi sosialisasi terkait peraturan perundang-undangan dan pemberian penghargaan kepada masyarakat taat pajak.
2. Faktor-faktor yang dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di era pandemi Covid-19.

Terdapat dua sumber data dalam penelitian ini, yaitu: data primer dan data sekunder. *Key informan* sebagai daya primer ialah Kepala Bapenda Kota Bontang. *Informan* lainnya ialah Kepala Bidang Perencanaan, Pembukuan dan Pengendalian Operasional Bapenda Kota Bontang dan Staff Bidang Pelayanan Pajak Daerah serta masyarakat wajib pajak. Sedangkan data sekunder berasal dari dokumen dan arsip Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu Observasi, Wawancara dan Dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan model intraktif.

Hasil Penelitian dan pembahasan

Strategi Badan Pendapatan Daerah dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Bontang di Era Pandemi Covid-19.

Dalam merumuskan strategi peningkatan PAD Bapenda Kota Bontang menggunakan empat indikator dari Renstra yang tercantum pada dokumen Rencana Strategi Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang Periode 2019-2021, antara lain:

- a. Meningkatkan Penyusunan dan Penetapan Regulasi yang Mengatur Pemungutan PAD dengan Memaksimalkan Sumber Potensi Baru.***

Penyusunan dan penetapan regulasi yang mengatur pemungutan PAD dengan memaksimalkan sumber potensi baru adalah salah satu strategi pemerintah Kota Bontang dengan memaksimalkan potensi-potensi sumberpendapatan baru yang dimiliki oleh Kota Bontang.

Dalam penelitian ini, berdasarkan aspek meningkatkan penyusunan dan penetapan regulasi yang mengatur pemungutan PAD dengan memaksimalkan potensi baru pada dokumen rencana strategi Bapenda Kota Bontang, pada aspek penyusunan dan penetapan regulasi pemungutan PAD ini Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang hanya memaksimalkan regulasi-regulasi yang dapat meningkatkan pendapatan di sektor pajak. Hal ini dapat dilihat dari kebijakan Pemerintah Kota Bontang yang mempermudah masyarakat dalam membayar pajak khususnya di era pandemi Covid-19. Selain itu pemerintah Kota Bontang melakukan pengadaan fasilitas umum guna menunjang kegiatan di era pandemi Covid-19.

Namun dari hasil penelitian yang dilakukan, peneliti tidak menemukan sumber PAD dari potensi baru. Padahal yang merupakan faktor utama dari aspek ini ialah membuat regulasi yang komprehensif berdasarkan kajian potensi untuk memaksimalkan sumber potensi baru yang dapat meningkatkan PAD.

b. Peningkatan Kerjasama dan Koordinasi dengan Pemerintah Daerah Lain, Pemerintah Pusat dan Provinsi, serta Instansi Terkait lainnya.

Peningkatan kerjasama dan koordinasi dengan pemerintah daerah lain dan instansi terkait lainnya merupakan sarana komunikasi antara Bapenda Kota Bontang dengan instansi-instansi terkait yang ada di Kalimantan Timur. Peningkatan kerjasama dan koordinasi ini nantinya akan melahirkan inovasi-inovasi atau program kerja yang dapat meningkatkan PAD.

Berdasarkan ukuran aspek peningkatan kerjasama dan koordinasi dengan pemerintah daerah lain, pemerintah pusat dan provinsi, serta instansi terkait lainnya yang tercantum di dokumen Renstra Bapenda Kota Bontang, pada indikator ini yaitu kemampuan Bapenda kota Bontang dengan pemerintah daerah lain, provinsi, serta instansi lainnya dalam melakukan koordinasi dan kerjasama bertujuan mendukung pemerintah daerah dalam melaksanakan urusan pelayanan pajak. Kerjasama dan koordinasi ini dinilai sudah cukup baik dilakukan oleh Bapenda Kota Bontang, hal ini dibuktikan dengan adanya pertemuan rutin dalam membahas inovasi-inovasi pelayanan pajak.

c. Mengoptimalkan Penggunaan Teknologi dan Sistem Informasi untuk Meminimalkan Kesalahan dalam Pelaporan Pembayaran Pajak.

Pengoptimalan penggunaan teknologi dalam pelaporan dan pembayaran pajak adalah upaya yang dilakukan Bapenda Kota Bontang dalam memanfaatkan teknologi yang berkembang guna mempermudah masyarakat dalam membayar pajak dan meminimalisir kesalahan dalam pelaporan pajak.

Berdasarkan aspek pengoptimalan teknologi dan sistem informasi dalam pelaporan pajak yang tercantum di dokumen Renstra Bapenda Kota Bontang, pada

indikator pengoptimalan teknologi dalam pelaporan pajak yaitu untuk mengetahui strategi Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang dalam memanfaatkan teknologi dan sistem informasi dalam meningkatkan PAD. Berdasarkan tujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dari pengoptimalan penggunaan teknologi sudah dapat dirasakan oleh masyarakat dalam pembayaran pajak, pengoptimalan teknologi diaplikasikan melalui inovasi- inovasi pelayanan publik berbasis website dan aplikasi online. Bapenda Kota Bontang juga melaksanakan *maintenance* terhadap sistem teknologi secara berkala yang bertujuan memastikan keamanan sistem teknologi yang digunakan dalam pelaporan dan pembayaran pajak guna menghindari potensi kesalahan atau penyalahgunaan.

Namun dari hasil penelitian yang dilakukan, pemanfaatan teknologi inidapat mempengaruhi ketidak sesuaian dengan beberapa masyarakat wajib pajak, terutama yang lebih tua atau yang tidak terbiasa dengan teknologi, mungkin mengalami kesulitan atau ketidaknyamanan dalam menggunakan sistem online. Hal ini dapat menciptakan ketidakseimbangan digital.

d. Melaksanakan Optimalisasi Sosialisasi Terkait Peraturan Perundang-undangan dan Pemberian Penghargaan Kepada Masyarakat yang Taat Pajak.

Optimalisasi sosialisasi adalah titik awal dalam menentukan keberhasilan suatu program. Hal tersebut dilakukan untuk melihat bagaimana kemampuan Bapenda Kota Bontang dalam melakukan sosialisasi terkait peraturan perundang-undangan, sehingga informasi menyangkut peraturan perundang-undangan ini dapat tersampaikan kepada seluruh pelaku wajib pajak di Kota Bontang. Selain itu dengan memberikan penghargaan kepada masyarakat yang taat pajak diharapkan memotivasi masyarakat Kota Bontang dalam membayar pajak.

Dalam penelitian ini berdasarkan aspek optimalisasi sosialisasi terkait perundang-undangan dan pemberian penghargaan kepada masyarakat taat pajak yang tercantum pada dokumen Renstra Bapenda Kota Bontang, pada indikator optimalisasi sosialisasi terkait perundang-undangan di nilai sudah cukup baik dilakukan oleh Bapenda Kota Bontang. Hal ini dapat dilihat dari kinerja Bapenda Kota Bontang dalam sosialisasi terhadap masyarakat tentang pentingnya membayar pajak. Selain itu, program Bapenda Kota Bontang dalam memberikan penghargaan kepada masyarakat taat pajak sudah cukup baik dilakukan, hal ini dapat dilihat dari adanya program tahunan gebyar pajak yang diadakan Bapenda Kota Bontang guna terwujudnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak.

Namun kegiatan sosialisasi yang dilakukan Bapenda Kota Bontang ini tidak lepas dari beberapa kendala atau permasalahan yang dihadapi oleh badan pendapatan daerah sendiri untuk melakukan kegiatan tersebut. Salah satu kendala dalam menjalankan kegiatan sosialisasi ialah dana/anggaran yang tersedia. Selain itu rendahnya partisipasi masyarakat tentu juga merupakan kendala yang

menghambat pemerintah daerah khususnya Bapenda Kota Bontang dalam upaya meningkatkan pendapatan sektor pajak.

Faktor-Faktor yang Dapat Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Era Pandemi Covid-19.

a. Relaksasi Pajak

Relaksasi pajak, dapat diperhatikan sebagai salah satu faktor yang dapat meningkatkan PAD Kota Bontang pada saat bencana pandemi Covid-19. Relaksasi pajak memberikan keringanan kepada wajib pajak, dengan mempertimbangkan keadaan ekonomi masyarakat yang terdampak pandemi, sehingga dapat menstimulasi pertumbuhan ekonomi di Kota Bontang dikala pandemi Covid-19. Namun yang harus diperhatikan dari relaksasi pajak ini adalah potensi kurangnya pemerintah dalam menerima pajak. Hal ini dapat terjadi jika tidak diimbangi dengan efisiensi pengeluaran atau pendapatan alternatif, hal ini dapat mempengaruhi kemampuan pemerintah untuk menyediakan layanan publik yang diperlukan.

b. Optimalisasi Teknologi dalam Pelayanan Publik

Untuk menjamin kelangsungan dan efektivitas sistem perpajakan, optimalisasi teknologi menjadi suatu keharusan. Dalam beberapa tahun terakhir, terjadi perubahan signifikan penerapan teknologi di sektor pajak daerah, dan dampaknya terasa nyata dalam meningkatkan efisiensi dan kepuasan masyarakat. Selain itu, pengoptimalan teknologi dalam pembayaran online juga telah membawa kemudahan kepada wajib pajak. Dengan layanan ini, wajib pajak dapat melaksanakan kewajiban dalam membayar pajak tanpa harus mengunjungi kantor pajak secara langsung. Pembayaran online tidak hanya mempercepat proses pembayaran, tetapi juga mengurangi birokrasi terkait pengumpulan fisik dokumen. Hal ini secara langsung berkontribusi pada peningkatan efisiensi pelayanan pajak dan memberikan pengalaman yang lebih baik bagi masyarakat.

Penutup

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan:

1. Strategi dari Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang dalam meningkatkan PAD di era pandemi covid-19 telah dilakukan dengan cukup baik. Hal tersebut dapat dijelaskan dalam beberapa aspek sebagai berikut:
 - a. Penyusunan dan penetapan regulasi yang mengatur PAD dengan memaksimalkan sumber potensi baru belum sepenuhnya berjalan dengan baik, dikarenakan Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang hanya memaksimalkan potensi pajak yang sudah ada tanpa memaksimalkan pendapatan daerah dari sumber potensi baru.
 - b. Peningkatan kerjasama dan koordinasi dengan pemerintah pusat dan provinsi, serta instansi terkait lainnya telah dilakukan dengan cukup baik,

hal ini dapat dilihat dari koordinasi rutin yang diadakan oleh Bapenda Bontang kepada Bapenda Provinsi Kal-Tim dalam menjalankan visi misi bersama.

- c. Pengoptimalan penggunaan teknologi dalam pelaporan dan pembayaran pajak telah dilaksanakan dengan cukup baik. Inovasi yang beradaptasi dengan kemajuan teknologi dimanfaatkan oleh Bapenda Kota Bontang guna memaksimalkan pelayanan yang efektif dan efisien, meskipun pada saat pengimplementasiannya terdapat kendala teknis yang dialami oleh beberapa masyarakat dalam membayar pajak.
 - d. Optimalisasi sosialisasi terkait peraturan perundang-undangan tentang pajak daerah telah dilakukan oleh Bapenda Kota Bontang secara berkala. Setiap tahun Bapenda Kota Bontang melakukan sosialisasi di kegiatan-kegiatan sosial, selain itu sosialisasi tidak hanya terpusat pada kegiatan yang langsung bertatap muka saja melainkan juga melalui media tertulis seperti koran, brosur dan sebagainya serta melalui media online seperti facebook, instagram dan website. Pemberian penghargaan kepada masyarakat yang taat dalam membayar pajak juga telah dilakukan dengan baik, program pemberian penghargaan ini bersamaan dengan gebyar pajak yang diadakan setiap tahun bertujuan untuk memotivasi masyarakat Kota Bontang dalam membayar pajak.
2. Faktor-faktor yang dapat meningkatkan peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Bontang di era pandemi Covid-19 ada dua, yaitu relaksasi pajak dan optimalisasi teknologi dalam pelayanan publik. Relaksasi pajak dapat memberikan keringanan beban langsung terhadap masyarakat Kota Bontang dalam membayar pajak, khususnya masyarakat yang ekonominya terdampak pandemi covid-19. Kemudian, optimalisasi teknologi dalam pelayanan publik juga dinilai dapat menjadi salah satu faktor pendukung dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di era pandemi Covid-19. Selain meningkatkan efisiensi dan efektivitas optimalisasi teknologi juga dapat menunjang kinerja sumber daya aparatur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Saran

Setelah melakukan penelitian langsung di Badan Pendapatan daerah Kota Bontang peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang perlu melakukan perluasan sektor pajak, untuk menambah jumlah objek pajak sehingga pada strategi penyusunan dan penetapan regulasi yang mengatur PAD dengan memaksimalkan sumber potensi baru dapat terealisasi dengan baik.
2. Diharapkan Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang dapat meningkatkan nilai anggaran untuk kegiatan sosialisasi dan pemberian *reward* bagi para wajib pajak.
3. Mengedukasi kepada masyarakat agar taat membayar pajak karena dengan taat

membayar pajak masyarakat secara tidak langsung membantu pemerintah Kota Bontang dalam proses peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

Daftar Pustaka

- Bapenda Kota Bontang. (2019) *Renstra Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang tahun 2019-2021*. Diunduh dari: RENSTRA_BAPENDA_2019-2021.pdf www.bontang.go.id
- Halim, A. 2008. *Akutansi Keuangan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Kaho, 1998. *Dalam Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah*. Jakarta: Biro Angkasa.
- Kemenkeu. (2021). *Pandemi Covid-19 Mempengaruhi Kinerja APBN 2020. Berita*. Diunduh dari: www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/pandemi/covid/19/mempengaruhi-kinerja-apbn-2020
- Mardiasmo, 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Safitra, N (2019). “Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Melalui Intensifikasi dan Ekstensifikasi Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah di Kabupaten Enrekang”. *Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik*. 37-48. Diunduh dari: http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/5182/2/19_E012171025_Tesis%28FLEminimizer%29%20...%20ok%201-2.pdf
- Sianturi, Y. S. (2011). *Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Ketimpangan Pendapatan Antar Wilayah (Studi Kasus Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara)*. Skripsi. Universitas Diponegoro. Diunduh dari: <http://eprints.undip.ac.id/29289/>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.